



**PUTUSAN**

Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amin Muda Hasibuan Alias Amin;**
2. Tempat lahir : Huta Lambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Pancing Lorong 2 Gg. Manggis Kelurahan  
Besar Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya  
Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat;

Terdakwa Amin Muda Hasibuan Alias Amin ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa Amin Muda Hasibuan Alias Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Epraim Simanjuntak S.H., dan Rony Pahala Nainggolan, Advokat dan Paralegal pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan, berkantor di Jalan Medan-

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan KM 21 No.1-A, Kota Medan berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN MUDA HASIBUAN Alias AMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN MUDA HASIBUAN Alias AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diringankan hukumannya, karena tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat dipinggir Jalan Sei Bira Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di persimpangan Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan disalah satu warung kosong didepan Gudang 88 sering dijadikan tempat narkotika, mendengar hal tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, dan sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melihat seseorang sedang duduk di pinggir tepi parit yang selanjutnya menghampiri laki laki tersebut dan dilakukan tanya jawab yang kemudian diketahui bernama Amin Muda Hasibuan alias Amin, namun saat dilakukan tanya jawab terdakwa Amin Muda Hasibuan alias Amin seperti terlihat kebingungan dan seperti ketakutan, kemudian para saksi merasa curiga dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Amin Muda Haibuan alias Amin dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat yang tersimpan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa yang kemudian diketahui bungkus tersebut berisi narkotika jenis ganja, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi singkat dengan terdakwa berada di pinggir Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan sedang duduk menunggu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dibongkar muat dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa 1 linting rokok ganja dipinggir parit yang berada di lokasi tempat ia duduk dan sisa lintingan rokok daun ganja telah dibuang kedalam parit yang mengalir, dan hasil introgasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membelinya dengan temannya yang bernama Andre (DPO) saat melintas S di pinggir Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan, sebanyak 1 bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya, setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibawa terdakwa pulang kerumahnya dan disimpan di saku celana miliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat kerja sambil membawa narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa sesampai dilokasi tempat ia bekerja sekira pukul 09.00 wib ia menunggu barang yang akan dibongkar muat dilokasi tempat ia bekerja, sambil menunggu terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya sendirian dan langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir dan menyimpan kembali sisa daun ganja yang masih terbalut kertas warna coklat didalam saku sebelah kanan milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 5215/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, didapat hasil sebagai berikut:
  - Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus kertas berwarna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN;

➤ Kesimpulan: Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat dipinggir Jalan Sei Bira Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di persimpangan Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan disalah satu warung kosong didepan Gudang 88 sering dijadikan tempat narkotika, mendengar hal tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, dan sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melihat seseorang sedang duduk di pinggir tepi parit yang selanjutnya menghampiri laki laki tersebut dan dilakukan tanya jawab yang kemudian diketahui bernama Amin Muda Hasibuan alias Amin, namun saat dilakukan tanya jawab terdakwa Amin Muda Hasibuan alias Amin seperti terlihat kebingungan dan seperti ketakutan, kemudian para saksi merasa curiga dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Amin Muda Haibuan alias Amin dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas warna coklat yang tersimpan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa yang kemudian diketahui bungkus tersebut berisi narkotika jenis ganja, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi singkat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa berada di pinggir Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan sedang duduk menunggu barang yang akan dibongkar muat dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa 1 liting rokok ganja dipinggir parit yang berada di lokasi tempat ia duduk dan sisa lintingan rokok daun ganja telah dibuang kedalam parit yang mengalir, dan hasil introgasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa membelinya dengan temannya yang bernama Andre (DPO) saat melintas di pinggir Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan, sebanyak 1 bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya, setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibawa terdakwa pulang kerumahnya dan disimpan di saku celana miliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat kerja sambil membawa narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa sesampai dilokasi tempat ia bekerja sekira pukul 09.00 wib ia menunggu barang yang akan dibongkar muat dilokasi tempat ia bekerja, sambil menunggu terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya sendirian dan langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir dan menyimpan kembali sisa daun ganja yang masih terbalut kertas warna coklat didalam saku sebelah kanan milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meyalahgunakan narkoba ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5214/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pddidapat hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BUKHARI MUSLIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa Saksi dan teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan ada memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB dari teman terdakwa bernama Andre (dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DIDIT SUSANTO**, keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Saksi sudah disumpah diPenyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Bukhari Muslim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wlb bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan ada yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wlb dari teman terdakwa Andre (dpo), dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wlb bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;
- Bahwa saat dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari sdr. Andre (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wlb dipinggir Jalan Sei Bira Depan Gudang 88 KIM II Medan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat kerja sambil membawa narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa sesampai dilokasi tempat ia bekerja sekira pukul 09.00 wib ia menunggu barang yang akan dibongkar muat dilokasi tempat ia bekerja, sambil menunggu terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya sendirian dan langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa daun ganja yang masih terbalut kertas warna coklat didalam saku sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Didit Susanto dan Saksi Bukhari Muslim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wlb bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis ganja dari temannya bernama sdr. Andre (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wlb dipinggir Jalan Sei Bira Depan Gudang 88 KIM II Medan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sejumlah Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib dilokasi tempat ia bekerja Terdakwa sambil menunggu barang yang akan dibongkar muat, lalu Terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya sendirian dan langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Birah Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa daun ganja yang masih terbalut kertas warna coklat didalam saku sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5215/NNF/2021 tanggal 14 Juni2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd,didapat hasil sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus kertas bewarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN;
- Kesimpulan: Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN**, adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkoba, penyalahguna merupakan orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa Saksi Didit Susanto dan Saksi Bukhari Muslim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis ganja dari sdr. Andre (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 17.00 WIB dipinggir Jalan Sei Bira Depan Gudang 88 KIM II Medan dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sejumlah Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib dilokasi tempat ia bekerja Terdakwa menunggu barang yang akan dibongkar muat, sambil menunggu terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya sendirian dan langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Bira Kim II Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir lalu Terdakwa menyimpan kembali sisa daun ganja yang masih terbalut kertas warna coklat didalam saku sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5215/NNF/2021 tanggal 14 Juni2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd,didapat hasil sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN;
- Kesimpulan: Bahwa barang bukti dari hasil analisis pada BAB III diperiksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik an. AMIN MUDA HASIBUAN ALIAS AMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, menjatukan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. Andre (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus ganja kering seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wlb dipinggir Jalan Sei Bira Depan Gudang 88 KIM II Medan, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa pada 27 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib dilokasi tempat ia bekerja Terdakwa sambil menunggu barang yang akan dibongkar muat, Terdakwa meracik daun ganja miliknya dengan sebatang rokok miliknya langsung mengkomsumsi rokok ganja tersebut sampai habis di pinggir parit yang berada di depan gudang 88 Jalan Sei Bira Kim II Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan dan sisa puntungan rokok dibuang kedalam parit yang mengalir dan pada pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian bertempat di Pinggir Jalan Sei Bira Kim Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa tidak adil apabila Terdakwa dituntut terbukti melanggar Pasal 111 ayat 1, hal mana penguasaan dan kepemilikan Narkotika dalam bentuk tanaman/ganja yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk maksud dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tujuan dipakai sendiri bukan digunakan untuk maksud tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika atau untuk dijual dan diperdagangkan secara melawan hukum atau melawan hak. Dengan demikian Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang patut dinyatakan terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Muda Hasibuan Alias Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus kertas warna coklat diduga berisi daun ganja dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yenni Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2776/Pid.Sus/2021/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17